



P E N E T A P A N

Nomor : 51/ PDT.P/ 2020/ PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

_____ **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.** _____

Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 22 Mei 1963, Alamat di Jalan Merpati No.20 A Cimahpar Endah 2 RT005 RW011 Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RAFI' NASUTION, S.H.,M.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**MUHAMMAD RAFI' NASUTION & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Pelabuan II KM.6 No.714 Lembursitu Kota Sukabumi – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 24 Agustus 2020 No. 51/Pen.Pdt.P/2020/PN.Cbd tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 24 Agustus 2020 No. 51/Pen.Pdt.P/2020/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak pada tanggal 24 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 51/PDT.P/2020/PN.Mgt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah terlahir dari pasangan suami istri yang sah Almarhum Bapak HAMAMI DRAJAT dan Ibu SUAEDAH;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **MARWAN** lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Mei 1963, Agama Islam dengan jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi atas nama **MARWAN** dengan Nomor 526/2005 tanggal 14 April 2005, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki E-KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Induk Penduduk 320233220563001 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam, pekerjaan Bupati;
5. Bahwa Pemohon telah Memiliki kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202330808072781 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963;
6. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor daftar induk 432 tanggal 6 Desember 1975, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 008/I02-Kep/I-79 tanggal 5 Mei 1979, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 026/I.02.Kep/I.82 tanggal 7 Mei 1982, Strata 1 Universitas Katolik Parahyangan Nomor Ijazah 1021 tanggal 30 Mei 1986, Strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Emas" Nomor seri Ijazah 100/IJ-MM/STIE-IE/2000 tanggal 13 Mei 2000, untuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah tersebut keseluruhannya atas nama **MARWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963;
7. Bahwa identitas nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah **Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam;
8. Bahwa nama **HAMAMI** yang menjadi tambahan nama Pemohon yang semula adalah nama Bapak/Orangtua kandung dari Pemohon yaitu **HAMAMI DRAJAT**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohononan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa nama Pemohon **MARWAN** dan **Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M**, adalah **orang yang sama**;

10. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud memperbaiki perubahan identitas nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksud menggelapkan asal usul Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada e-KTP 320233220563001 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam, dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202330808072781 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam **adalah orang yang sama** identitasnya pada Akte Kelahiran Nomor 526/2005 tanggal 14 April 2005, Sekolah Dasar (SD) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor daftar induk 432 tanggal 6 Desember 1975, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 008/I02-Kep/I-79 tanggal 5 Mei 1979, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 026/I.02.Kep/I.82 tanggal 7 Mei 1982, Strata 1 Universitas Katolik Parahyangan Nomor Ijazah 1021 tanggal 30 Mei 1986, Strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Emas" Nomor seri Ijazah 100/IJ-MM/STIE-IE/2000 tanggal 13 Mei 2000, untuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah tersebut keseluruhannya atas nama **MARWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32023332205630001 atas nama Drs. H. MUHAMMAD SUTRISNO, S.Pd.,M.M., tertanggal 07 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 320233080872781 atas nama Kepala Keluarga : Drs. H. MUHAMMAD SUTRISNO, S.Pd.,M.M., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 526/2005 atas nama MARWAN, tertanggal 14 April 2005, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy STTB Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun di Kota Sukabumi Selatan, Kota Sukabumi, tertanggal 6 Desember 1975, atas nama MARWAN, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Kota Sukabumi, tertanggal 5 Mei 1979, atas nama MARWAN, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Kota Sukabumi, tertanggal 7 Mei 1982, atas nama MARWAN, selanjutnya diberi tanda P. 6;
7. Foto Copy Ijazah Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tertanggal 30 Mei 1986, atas nama MARWAN, selanjutnya diberi tanda P. 7;
8. Foto Copy Ijazah Strata II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Emas", tertanggal 13 Mei 2000, atas nama H. MARWAN, selanjutnya diberi tanda P. 8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi H. ABDUL MADJID, SM.HK.

- Bahwa saksi adalah teman satu organisasi politik dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dalam e-KTP dan KK Pemohon bernama **Drs. H.MARWAN**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMAMI, M.M., namun dalam Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SMA dan Ijazah Pemohon bernama MARWAN;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan menyeragamkan identitas Pemohon karena dipergunakan untuk Pencalonan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga untuk mengurus hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, ayah bernama HAMAMI DRAJAT dan Ibu bernama SUAEDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam keseharian Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk menyamakan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Saksi H. UNANG SUDARMA, SH.

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon dan pernah bekerja sebagai PNS di Setda Kabupaten Sukabumi, namun saat ini sudah pensiun;
- Bahwa setahu saksi, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dalam KTP dan KK Pemohon bernama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon bernama MARWAN;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon saat ini menggunakan ditambah Hamami, karena waktu itu Pemohon melaksanakan ibadah umroh, sehingga untuk membuat paspor karena namanya hanya satu suku kata yaitu MARWAN, kemudian ditambah menjadi MARWAN HAMAMI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan menyeragamkan identitas Pemohon karena dipergunakan untuk mengikuti Pencalonan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga untuk mengurus hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, ayah bernama HAMAMI DRAJAT dan Ibu bernama SUAEDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi dalam keseharian Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk menyamakan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi H. ABDUL MADJID, SM.HK. dan Saksi . UNANG SUDARMA, SH.;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 22 Mei 1963 dengan nama MARWAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/2005 tanggal 14 April 2005 atas nama MARWAN (bukti P.6) yang merupakan anak pasangan suami istri ayah bernama HAMAMI DRAJAT dan Ibu bernama SUAEDAH sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3202330808072781 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi (bukti P.2). Bahwa Pemohon bernama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap MARWAN, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor daftar induk 432 tanggal 6 Desember 1975 (bukti P.4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Nomor 008/I02-Kep/I-79 tanggal 5 Mei 1979 (bukti P.5), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Nomor 026/I.02.Kep/I.82 tanggal 7 Mei 1982 (bukti P.6), Strata 1 Universitas Katolik Parahyangan Nomor Ijazah 1021 tanggal 30 Mei 1986 (bukti P.7) dan Strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Emas" Nomor seri Ijazah 100/IJ-MM/STIE-IE/2000 tanggal 13 Mei 2000 (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor : 320233220563001 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, tertanggal 15 Desember 2017 (bukti P.1), Kartu Keluarga No. Nomor 3202330808072781 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi (bukti P.2, dimana nama Pemohon pada e-KTP dan KK tersebut diatas telah terjadi perbedaan nama yaitu nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SMA dan Ijazah Pemohon bernama MARWAN dan kedua nama Pemohon tersebut dalam dokumen e-KTP dan KK dengan dokumen di Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SMA dan Ijazah adalah nama yang sama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tersebut diatas telah terjadi perbedaan, karena waktu itu Pemohon melaksanakan ibadah umroh, dimana untuk membuat paspor karena namanya hanya satu suku kata yaitu MARWAN, kemudian ditambah menjadi MARWAN HAMAMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Jalan Merpati No.20 A Cimahpar Endah 2 RT005 RW011 Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan bermaksud untuk menyamakan e-KTP dan KK sebagaimana identitas Pemohon, oleh karena ada perbedaan nama pada Biodata Pemohon yang tertulis **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, (bukti P.1) dengan identitas Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan nama yang sama tersebut supaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SMA dan Ijazah, sedangkan untuk menyatakan orang yang sama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa identitas diri Pemohon mengenai nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SMA dan Ijazah yaitu **MARWAN** adalah orang yang sama dengan **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, sebagaimana dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon (KTP dan KK) tidak lain dan tidak bukan adalah **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M.**, itu sendiri serta hanya 1 orang saja yaitu Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri ayah bernama HAMAMI DRAJAT dan Ibu bernama SUAEDAH. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.1 dan P.2 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.3 s/d P.8;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan identitas sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan KK pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran, STTB dan Ijazah Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbuktilah hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada e-KTP 320233220563001 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam, dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202330808072781 atas nama **Drs. H.MARWAN HAMAMI, M.M**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963 Agama Islam **adalah orang yang sama** identitasnya pada Akte Kelahiran Nomor 526/2005 tanggal 14 April 2005, Sekolah Dasar (SD) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor daftar induk 432 tanggal 6 Desember 1975, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 008/I02-Kep/I-79 tanggal 5 Mei 1979, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Surat Tanda Tamat Belajar nomor 026/I.02.Kep/I.82 tanggal 7 Mei 1982, Strata 1 Universitas Katolik Parahyangan Nomor Ijazah 1021 tanggal 30 Mei 1986, Strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Emas" Nomor seri Ijazah 100/IJ-MM/STIE-IE/2000 tanggal 13 Mei 2000, untuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah tersebut keseluruhannya atas nama **MARWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 22 Mei 1963;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2020** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **YAYAN MULYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohononan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

YAYAN MULYANA, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
4. Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,00
J U M L A H.....	Rp.221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)